



P U T U S A N
Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deni Setiawan Bin Arsyad
2. Tempat lahir : Sukajadi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Krui Selatan
Kabupaten Lampung Barat/Gang Cincau Desa
Nanggewer Kecamatan Cibinong
Kabupaten.Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syaripudin Bin Halimi
2. Tempat lahir : Krui

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembatan Dua Rt 000/000 Desa Biha Kecamatan
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Syaripudin Bin Halimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad dan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan secara bersama-sama yaitu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Menghukum Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad dan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Ace Abu Chaery;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) berupa atau terdiri dari 14 (empat belas) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon Putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad bersama-sama dengan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi pada hari Minggu tanggal 22 maret 2020 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di depan ruko pengisian air Jl. Raya Bintang Mas Km. 48 Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi batuan dalam hal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633, atas nama Samsudin yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi Ace Abu Chaery, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi dihubungi oleh orang dari Lampung (namanya tidak diketahui oleh Terdakwa 2) yang sebelumnya pernah memesan jasa pengiriman sepeda motor kepada Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi jenis sepeda motor Honda Revo tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Pada saat itu orang tersebut mau memesan lagi jasa pengiriman sepeda motor kepada Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi untuk dibawa ke Lampung yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU juga tanpa dilengkapi surat tanda bukti kepemilikann kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 Deni Setiawan Bin Arsyad dan Terdakwa 2 Syaripudin Bin Halimi menyuruhnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU juga tanpa dilengkapi surat tanda bukti kepemilikann dan Terdakwa 2 janji kepada Terdakwa 1 akan memberikan uang komisinnnya dan Terdakwa 1 mengatakan mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU tersebut kemudian Terdakwa 2 memberikan nomor telepon saksi Yansyah Bin Basarudin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU kepada Terdakwa 1 tersebut, Terdakwa 1 menghubungi saksi Yansyah Bin Basarudin dan keduanya janji bertemu di ruko dekat Alfamidi Nanggewer Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor lalu Terdakwa 1 menemui saksi Yansyah Bin Basarudin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU pesanan Terdakwa 2, lalu Saksi Yansyah Bin Basarudin menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 untuk diberikan kepada Terdakwa 2 sebagai uang jasa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi surat tanda bukti kepemilikann tersebut, lalu Terdakwa 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang membawa sepeda motor tersebut dan rencananya sepeda motor keesokan harinya akan Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 2 berikut uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa 1 telah sengaja memberi batuan kepada Sdr.Adri (DPO) dengan cara menerima 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari saksi Yansyah Basarudin kemudian Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 2 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, atau Terdakwa 1 sepatutnya harus diduga bahwa barang yang diterimanya berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari saksi Yansyah Bin Basarudin tersebut itu diperoleh dari kejahatan karena tidak ada bukti kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa 2 telah sengaja memberi batuan kepada Sdr.Adri (DPO) dengan cara menerima pesanan untuk mengangkut barang 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari seseorang dilampung (DPO) yang diterima melalui saksi Yansyah Basarudin tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, atau Terdakwa 2 dalam menerima pesanan untuk mengangkut 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan karena tidak ada bukti kepemilikannya. Selain itu sebelumnya Terdakwa 2 sudah pernah menerima pesanan untuk mengangkut barang 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari orang yang sama yaitu seseorang dilampung (DPO);
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa sengaja memberi batuan dalam mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa barang milik saksi Ace Abu Chaery tersebut maka korban Ace Abu Chaery mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1 Deni Setiawan Bin Arsyad bersama-sama dengan Terdakwa 2 Syaripudin Bin Halimi pada hari Minggu tanggal 22 maret 2020 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020 bertempat di depan ruko pengisian air Jl. Raya Bintang Mas Km.48 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi batuan dalam hal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU, nomor polisi F 5907 MM, warna biru, tahun 2014, nomor rangka MH8BG41EAEJ287232, nomor mesin G427ID286633, atas nama Samsudin yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik Saksi Ace Abu Chaery, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, da tidak selaiya pelaksaannya itu, ukan semata-mata disebabkan karena kehendak para Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 18.00 wib, Terdakwa 2 Syaripudin Bin Halimi dihubungi oleh orang dari Lampung (namanya tidak diketahui oleh Terdakwa 2. yang sebelumnya pernah memesan jasa pengiriman sepeda motor kepada Terdakwa 2 Syaripudin Bin Halimi jenis sepeda motor Honda Revo tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Pada saat itu orang tersebut mau memesan lagi jasa pengiriman sepeda motor kepada Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi untuk dibawa ke Lampung yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU juga tanpa dilengkapi surat tanda bukti kepemilikannya kemudian Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 Deni Setiawan Bin Arsyad dan Terdakwa 2 Syaripudin Bin Halimi menyuruhnya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU juga tanpa dilengkapi surat tanda bukti kepemilikannya dan Terdakwa 2 menjanjikan kepada Terdakwa 1 akan memberikan uang komisinya dan Terdakwa 1 mengatakan mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU tersebut kemudian Terdakwa 2 memberikan nomor telepon saksi Yansyah Bin Basarudin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang akan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU kepada Terdakwa 1 tersebut, Terdakwa 1 menghubungi saksi Yansyah Bin Basarudin dan keduanya janji bertemu di ruko dekat Alfamidi Nanggower Kelurahan Nanggower Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor lalu Terdakwa 1 menemui saksi Yansyah Bin Basarudin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motot Suzuki Satria FU pesanan Terdakwa 2, lalu Saksi Yansyah Bin Basarudin menyerahkan uang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 untuk diberikan kepada Terdakwa 2 sebagai uang jasa pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi surat tanda bukti kepemilikan tersebut, lalu Terdakwa 1 pulang kerumah kontraknya di Gang Cincau Desa Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor membawa sepeda motor untuk disimpannya rencananya sepeda motor keesokan harinya akan Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 2 berikut uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikirim ke Lampung namun pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib sewaktu Terdakwa 1 sedang membawa 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan untuk Terdakwa 1 serahkan kepada Terdakwa 2 di tempat yang dijanjikan yaitu di depan Alfamidi ruki Bintang Mas Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kab Bogor Terdakwa 1 telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bogor berikut 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan;

- Bahwa Terdakwa 1 telah sengaja memberi batuan kepada Sdr.Andri (DPO) dengan cara menerima 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari saksi Yansyah Basarudin kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa 1 hendak menyerahkan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda kepada Terdakwa 2 tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut, namun perbuatan Terdakwa 1 tidak selesai karena Terdakwa 1 telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bogor maka Terdakwa 1 belum selesai menyerahkan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda tanpa dilengkapi surat tanda bukti kepemilikan yang sepatutnya harus diduga oleh Terdakwa 1 bahwa barang yang diterimanya berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari saksi Yansyah Bin Basarudin tersebut itu diperoleh dari kejahatan karena tidak ada bukti kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa 2 telah sengaja memberi batuan kepada Sdr.Andri (DPO) dengan cara menerima pesanan untuk mengangkut barang 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari seseorang dilampung (DPO) yang diterima melalui saksi Yansyah Basarudin tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan melalui Terdakwa 1 tersebut diatas tidak selesai

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



karena Terdakwa 1 yang telah disuruh oleh Terdakwa 2 untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda dari saksi Yansyah Bin Basarudin belum selesai karena pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib pada saat Terdakwa 1 hendak menyerahkan 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda kepada Terdakwa 2 telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bogor dan Terdakwa 2 belum menerima 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda maka perbuatan Terdakwa 2 belum selesai mengangkut 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan karena tidak ada bukti kepemilikannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa percobaan sengaja memberi batuan dalam mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, barang berupa 1 (satu) sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru muda tersebut adalah barang milik saksi Ace Abu Chaery tersebut maka korban Ace Abu Chaery mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ace Abu Chaery, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM;
 - Bahwa seingat saksi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 jam 23.00 WIB Saksi memasukkan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC dan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM kedalam ruang tamu rumah saksi di Kp. Cirumput Rt. 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor lalu saksi pergi ke Kampung Cikerewis untuk ronda, saat itu pintu rumah dan pagar halaman tidak saksi kunci hanya saksi rapatkan saja;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa sepulangnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIB pintu rumah dan pintu pagar halaman terbuka dan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam Nopol F-2234-FC dan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM sudah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. M. Yoga Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ssebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB didanau belakang Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi M. Agustiandi menangkap Saksi Junaidi Bin Mahad yang merupakan target operasi jual beli sepeda motor curian, yang mana dari keterangan Saksi Junaidi Bin Mahad mengakui kalau Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil curian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 berupa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Saksi dirumah kontrakannya di Gang Sawo Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana dari keterangan Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diperoleh dari Saksi Firdaus Alias Daus untuk kemudian dijual ke Andri orang Lampung;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Saksi Firdaus Alias Daus di terminal Kampung Rambutan dan dari Saksi Firdaus Alias Daus diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil Saksi Firdaus Alias Daus bersama Andi, Deni dan Rio pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari informasi Para Terdakwa kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru dijual ke Saksi Yansyah dan Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



Doni Agusta, dan atas informasi dari Saksi Yansyah dan Saksi Doni Agusta diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dibawa Eko (DPO) dan Sumith (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil Terdakwa 1. Deni Setiawan atas suruhan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Deni Setiawan di ruko dekat Alfamidi Nanggwer Kelurahan Nanggwer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan saat itu didapati kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru hendak diangkut ke mobil travel akan dibawa ke Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Agustandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ssebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 16.00 WIB didanau belakang Pasar Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi M. Yoga Pratama menangkap Saksi Junaidi Bin Mahad yang merupakan target operasi jual beli sepeda motor curian, yang mana dari keterangan Saksi Junaidi Bin Mahad mengakui kalau Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil curian yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 berupa sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Saksi di rumah kontrakannya di Gang Sawo Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, yang mana dari keterangan Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diperoleh dari Saksi Firdaus Alias Daus untuk kemudian dijual ke Andri orang Lampung;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Saksi Firdaus Alias Daus di terminal Kampung Rambutan dan dari Saksi Firdaus Alias Daus diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



warna biru diambil Saksi Firdaus Alias Daus bersama Andi, Deni dan Rio pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

- Bahwa dari informasi Para Terdakwa kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru dijual ke Saksi Yansyah dan Saksi Doni Agusta, dan atas informasi dari Saksi Yansyah dan Saksi Doni Agusta diperoleh informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dibawa Eko (DPO) dan Sumith (DPO), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru diambil Terdakwa 1. Deni Setiawan atas suruhan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Deni Setiawan di ruko dekat Alfamidi Nanggewer Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan saat itu didapati kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru hendak diangkut ke mobil travel akan dibawa ke Lampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Firdaus Alias Daus Bin Hamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 22.30 WIB di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, ketika karena melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WIB di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda Scoopy warna merah hitam dan Satria FU Bersama Andi. Dendi dan Rio dengan cara masuk melalui pintu pagar dan pintu rumah yang tidak dikunci dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diatas yang terparkir berikut kunci kontaknya yang menggantung dikontak sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy diambil Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Saksi Junaidi Bin Mahad pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 12.30 WIB, di kontrakan Saksi di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



Cicadas Gunung Putri dekat Apartemen Gunung Putri Square dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan sepeda motor Suzuki Satria FU diambil Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Saksi Junaidi Bin Mahad pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 12.00 WIB yang mana untuk sepeda motor Honda Scoopy tersebut Saksi mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai dari Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 14.30 WIB di kontrakan Saksi, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut Saksi mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WIB dikontrakan Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru dijual oleh Saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Saksi Junaidi Bin Mahad; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Yansyah Bin Basarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Andri (DPO) menghubungi Saksi pada saat itu Sdr. Andri (DPO) menyuruh Saksi untuk mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam dari saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan yang akan dibeli oleh Sdr. Andri (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan sepakat untuk bertemu, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dekat Pt Simon Jalan Wanaherang Gunung Putri Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Saksi dan Saksi Doni Agusta menemui saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan untuk mengecek dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam pesanan Sdr. Andri (DPO), pada saat itu saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan saksi Junaidi Bin Mahad;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa setelah Saksi mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Andri (DPO) untuk memberitahukan kalau Sdr. Andri (DPO) bisa membayarkan uang sepeda motor tersebut kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan tidak berapa lama Sdr. Andri (DPO) mentransfer uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan melalui rekening saksi Junaidi Bin Mahad sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang titipan untuk Sdr. Andri (DPO) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Saksi setelah uang berhasil ditransfer kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan saksi Junaidi Bin Mahad maka Saksi dan Saksi Doni Agusta membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Adi yaitu orang dari travel pesanan Sdr. Andri (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam diambil oleh Sdr. Eko (orang dari travel yang menjemput sepeda motor pesanan Sdr. Andri) di rumah kontrakan Saksi pada saat itu sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Eko (DPO) datang dengan temannya yang bernama Sunith (DPO), selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO) untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andri (DPO) di Lampung sementara sisanya uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua untuk Saksi dan Saksi Doni Agusta;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Andri (DPO) menghubungi Saksi dan Sdr. Andri (DPO) menyuruh Saksi untuk mengecek 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan, kemudian Saksi menghubungi saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan keduanya sepakat untuk bertemu maka pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira sekitar jam 12.00 WIB bertempat di dekat danau belakang Polsek Gunung Putri jalan Wanaherang Kecamatan Gn.Putri Kabupaten Bogor, pada saat itu Saksi



dan Saksi Doni Agusta mengecek dan mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru pesanan Sdr. Andri (DPO) tersebut kemudian Saksi menghubungi sdr. Andri (DPO) untuk mentransfer uangnya kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan saksi Junaidi Bin Mahad kemudian sdr. Andri (DPO) ditransfer kepada saksi Junaidi sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sama seperti sebelumnya sdr. Andri (DPO) titip uang yang ditransfer uang sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi setelah itu sepeda motor Suzuki Satria FU disimpan di rumah kontrakan Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi telah dihubungi oleh Terdakwa 2. Syarifudin Bin Halimi (travel) untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru pesanan Sdr. Andri (DPO) kemudian Saksi sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru pesanan Sdr. Andri (DPO) tersebut di Pom bensin yang berada di pintu tol Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad yang akan mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di Pom Bensin Gunung Putri Kabupaten Bogor, Saksi bertemu dengan Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad (alm) dan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad untuk diteruskan atau disampaikan kepada Terdakwa 2. Syarifudin bin Halimi untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andri (DPO) di Lampung dan sementara sisanya uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi dan saksi Doni Agusta sebagai perantara penjualan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru dari Sdr. Andri (DPO);
- Bahwa uang bagian hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor warna Merah hitam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa plat nomor warna Biru sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk beli makan, minum, rokok dll;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru adalah barang curian karena tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan dan harganya dibawah harga standart;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

6. Doni Agusta Bin Amunir Rizwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dekat Pt Simon Jalan Wanaherang Gunung Putri Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Saksi dan Saksi Yansyah Bin Basarudin menemui saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan untuk mengecek dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam pesanan Sdr. Andri (DPO), pada saat itu saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan bersama-sama dengan saksi Junaidi Bin Mahad;
- Bahwa setelah Saksi Yansyah Bin Basarudin mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam tersebut lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Andri (DPO) untuk memberitahukan kalau Sdr. Andri (DPO) bisa membayarkan uang sepeda motor tersebut kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan tidak berapa lama Sdr. Andri (DPO) mentransfer uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan melalui rekening saksi Junaidi Bin Mahad sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang titipan untuk Sdr. Andri (DPO) sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Saksi setelah uang berhasil ditansfer kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan saksi Junaidi Bin Mahad maka Saksi dan Saksi Yansyah Bin Basarudin membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 18.00 WIB Saksi Yansyah Bin Basarudin dihubungi oleh seseorang yang bernama Adi yaitu orang dari travel pesanan Sdr. Andri (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor, warna merah hitam diambil oleh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



Sdr. Eko (orang dari travel yang menjemput sepeda motor pesanan Sdr. Andri) di rumah kontrakan Saksi Yansyah Bin Basarudin pada saat itu sekira pukul 24.00 WIB Sdr. Eko (DPO) datang dengan temannya yang bernama Sunith (DPO), selanjutnya Saksi Yansyah Bin Basarudin menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO) untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andri (DPO) di Lampung sementara sisanya uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua untuk Saksi dan Saksi Yansyah Bin Basarudin;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB Sdr. Andri (DPO) menghubungi Saksi dan Sdr. Andri (DPO) menyuruh Saksi Yansyah Bin Basarudin untuk mengecek 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan, kemudian Saksi Yansyah Bin Basarudin menghubungi saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan keduanya sepakat untuk bertemu maka pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira sekitar jam 12.00 WIB bertempat di dekat danau belakang Polsek Gunung Putri jalan Wanaherang Kecamatan Gn.Putri Kabupaten Bogor, pada saat itu Saksi dan Saksi Yansyah Bin Basarudin mengecek dan mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru pesanan Sdr. Andri (DPO) tersebut kemudian Saksi Yansyah Bin Basarudin menghubungi sdr. Andri (DPO) untuk mentransfer uangnya kepada saksi May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan saksi Junaidi Bin Mahad kemudian sdr. Andri (DPO) ditransfer kepada saksi Junaidi sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sama seperti sebelumnya sdr. Andri (DPO) titip uang yang ditransfer uang sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Yansyah Bin Basarudin setelah itu sepeda motor Suzuki Satria FU disimpan di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Yansyah Bin Basarudin telah dihubungi oleh Terdakwa 2. Syarifudin Bin Halimi (travel) untuk mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru pesanan Sdr. Andri (DPO) kemudian Saksi sepakat untuk menyerahkan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru pesanan Sdr. Andri (DPO)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



tersebut di Pom bensin yang berada di pintu tol Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Saksi Yansyah Bin Basarudin berkomunikasi dengan Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad yang akan mengambil 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di Pom Bensin Gunung Putri Kabupaten Bogor, Saksi Yansyah Bin Basarudin bertemu dengan Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad (alm) dan Saksi Yansyah Bin Basarudin memberikan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad untuk diteruskan atau disampaikan kepada Terdakwa 2. Syaripudin bin Halimi untuk biaya pengiriman sepeda motor tersebut kepada Sdr. Andri (DPO) di Lampung dan sementara sisanya uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi dan saksi Yansyah Bin Basarudin sebagai perantara penjualan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat nomor warna biru dari Sdr. Andri (DPO);

- Bahwa uang bagian hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy, tanpa plat nomor warna Merah hitam sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian hasil penjualan sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa plat nomor warna Biru sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk beli makan, minum, rokok dll;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru adalah barang curian karena tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan dan harganya dibawah harga standart;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa Deni Setiawan Bin Arsyad

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa ditelepon Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dengan berkata "lelah nanti tolong paket motor nanti kamu kasi nomor



nanti kamu berdua janji dimana, gampang nanti kamu akan saya kasih uang rokok”;

- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di Pom Bensin Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa bertemu dengan Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan kemudian Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor berikut uang travel Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa di Bintang Mas Nanggewer Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa ditelepon Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi disuruh mengantar sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor ke Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sesampainya di Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor yang Terdakwa terima dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa baru dijanjikan akan diberi upah oleh Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi namun belum Terdakwa terima upahnya keburu Terdakwa ditangkap Petugas;

2. Terdakwa Syaripudin Bin Halimi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa pernah mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor warna hitam dari Saksi Yansyah Bin Basarudin yang Terdakwa ambil dari daerah Cikuda Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa kirim ke Krui Lampung menggunakan mobil APV warna marun milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa menelepon Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad menyuruh Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad mengambil sepeda motor

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



dengan berkata “lel nanti tolong paket motor nanti kamu kasi nomor nanti kamu berdua janjiin dimana, gampang nanti kamu akan saya kasih uang rokok”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menelepon Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad menyuruh Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad mengantar sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor ke Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sesampainya di Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ketika Terdakwa hendak mengangkut sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari Saksi Yansyah Bin Basarudin yang dipesan oleh Andri di Krui Lampung;
- Bahwa untuk mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor ke Krui Lampung Terdakwa mendapat upah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor yang Terdakwa terima dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan adalah barang curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) berupa atau terdiri dari 14 (empat belas) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad ditelepon Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor pesanan Andri (Lampung) dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dengan berkata "lelah nanti tolong paket motor nanti kamu kasi nomor nanti kamu berdua janjiin dimana, gampang nanti kamu akan saya kasih uang rokok";
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di Pom Bensin Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad bertemu dengan Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan kemudian Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor berikut uang travel Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa di Bintang Mas Nanggwer Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa ditelepon Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi disuruh mengantar sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor ke Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggwer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sesampainya di Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggwer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap Saksi Yoga Pratama dan Saksi M. Agustiandi petugas Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor yang Terdakwa terima dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan adalah barang curian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor adalah milik saksi Ace Abu Chaery dengan Nomor Polisi F 5907 MM yang dicuri Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim bersama teman-temannya pada Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB dari dalam rumah saksi Ace Abu Chaery di dalam ruang tamu rumah saksi Ace Abu Chaery di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM dijual Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Junaidi Bin Mahad kemudian oleh May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Junaidi Bin Mahad dijual ke Andri (Lampung) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan sebagai perantara yang bertugas mengecek kondisi sepeda motor Suzuki Satria tersebut dari May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Junaidi Bin Mahad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa 1. Deni Setiawan dan Terdakwa 1. Syaripudin Bin Halimi, yang identitas selengkapannya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;



Ad. 2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad ditelepon Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi menyuruh Terdakwa mengambil sepeda motor pesanan Andri (Lampung) dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dengan berkata “lelah nanti tolong paket motor nanti kamu kasi nomor nanti kamu berdua janji dimana, gampang nanti kamu akan saya kasih uang rokok”, kemudian hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di Pom Bensin Gunung Putri Kabupaten Bogor Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad bertemu dengan Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan kemudian Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor berikut uang travel Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa di Bintang Mas Nanggewer Cibinong Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa ditelepon Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi disuruh mengantar sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor ke Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor kemudian sekitar pukul 11.00 WIB sesampainya di Travel Bintang Mas sebelah Alfamidi Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap Saksi Yoga Pratama dan Saksi M. Agustiandi petugas Polres Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor yang Terdakwa terima dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan adalah barang curian, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor adalah milik saksi Ace Abu Chaery dengan Nomor Polisi F 5907 MM yang dicuri Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim bersama teman-temannya pada Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 03.00 WIB dari dalam rumah saksi Ace Abu Chaery di dalam ruang tamu rumah saksi Ace Abu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



Chaery di Kp. Cirumput Rt 01/02 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru Nomor Polisi F 5907 MM dijual Saksi Firdaus Alias Daus Bin Hamim sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Junaidi Bin Mahad kemudian oleh May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Junaidi Bin Mahad dijual ke Andri (Lampung) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta Bin Amunir Rizwan sebagai perantara yang bertugas mengecek kondisi sepeda motor Suzuki Satria tersebut dari May Alexander Alias Alex Bin Ahmad Arsan dan Junaidi Bin Mahad;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan sengaja membantu kejahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu peran Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad sebagai orang yang bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor dari Saksi Yansyah Bin Basarudin dan Saksi Doni Agusta untuk kemudian dikirim ke Andri (Lampung) melalui travel yang dikemudikan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi sedangkan peran Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi sebagai orang yang tugasnya mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor ke Krui Lampung sekalipun Para Terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat adalah barang curian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ke-3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya, oleh karena telah diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ace Abu Chaery;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) berupa atau terdiri dari 14 (empat belas) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad dan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Deni Setiawan Bin Arsyad dan Terdakwa 2. Syaripudin Bin Halimi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru tanpa plat nomor, No. rangka MH8BG41EAEJ287232, Nomor mesin G427ID286633 berikut kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi Ace Abu Chaery;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) berupa atau terdiri dari 14 (empat belas) lembar pecahan uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wienyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum serta diikuti pula oleh Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rina Zain, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)